

UKG dan Momentum Pembelajaran Sejati



ABDURRAHMAN
Dosen FKIP Universitas Lampung

DESAIN pengembangan kompetensi guru di Indonesia dilakukan melalui peningkatan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) atau *continuous professional development (CPD)*. Selain itu, dalam pelaksanaannya, kegiatan peningkatan kompetensi guru harus dilakukan dengan rasional dan pertimbangan empiris yang kuat sehingga bisa dipertanggungjawabkan, baik secara akademik, moral, maupun prinsip-prinsip keprofesionalan.

Sebagai bagian integral dari PKB dan upaya menciptakan basis pengembangan profesi guru, dilakukan penilaian kinerja guru (PKG) secara berkelanjutan. Untuk memperoleh profil kompetensi guru secara lengkap, selain hasil PKG, UKG menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi esensinya berfokus pada keempat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru.

Kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya sebagai guru profesional. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan.

Pada tahun ini, sebanyak 2.587.253 orang guru ditargetkan mengikuti UKG yang digelar oleh Kemendikbud (9/11—27/11). Uji kompetensi tersebut difokuskan pada 2 (dua) kompetensi utama guru, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis. Berdasarkan kisi-kisi yang dikembangkan Kemendikbud, UKG yang sebagian besar dilaksanakan secara online ini hanya mengukur sebagian bahkan dapat dikata-

kan sebagian kecil dari sejumlah indikator esensial dari kompetensi profesional dan pedagogik yang harus dimiliki guru.

Adapun kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik dapat diamati dari indikator-indikator esensial berikut ini: Pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.

Ketiga, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. UKG yang digelar tahun ini hanya menguji sebagai kecil bagian pertama dari sejumlah indikator esensial pada bagian tersebut, artinya belum menyentuh bagian yang lain.

Tidak jauh berbeda dengan materi UKG pada kompetensi utama profesional, materi uji kompetensi pedagogik juga hanya menguji sepinggal dari kolektivitas indikator esensial kompetensi utama pedagogik dan berfokus pada aspek pedagogik Kurikulum 2013, padahal banyak guru yang belum mendapat sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum 2013.

Sejatinya UKG pedagogik harus mampu menilai kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan: Pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kedua, Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.

Keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ketujuh,

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

Selanjutnya kedelapan; melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Jika dilihat dari kisi-kisi UKG tahun ini, jelas bahwa pelaksanaan UKG pada kompetensi utama pedagogik masih terbatas pada sebagian kecil indikator esensial yang seharusnya dilakukan secara komprehensif.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji kompetensi ini, sebagai upaya pemetaan kompetensi guru (walaupun berasal dari data UKG yang sangat bersifat parsial dari sisi konseptual keprofesionalan), guru akan dikelompokkan menjadi dua kategori.

Pertama, guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimal yang ditetapkan, dan kedua, guru yang belum memiliki standar kompetensi minimal yang ditetapkan. Guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimum yang ditetapkan diberi kesempatan untuk mengikuti PKG.

Fokus utama PKG. Pertama, disiplin guru (kehadiran dan etos kerja). Kedua, efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu dan nilai-nilai ke siswa). Ketiga, keteladanan guru (berbicara, bersikap, dan berperilaku). Keempat, motivasi belajar siswa.

Sebaliknya, guru yang belum mencapai standar minimum yang ditetapkan diharuskan mengikuti program pembinaan profesi guru, yang salah satunya akan dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi melalui multimode, yang kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi berikutnya.

Berdasarkan informasi yang valid dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah telah mempersiapkan dana yang sangat besar untuk melakukan sejumlah program pembinaan profesi guru pasca UKG 2015.

UKG dan Sertifikasi

Muncul ke permukaan, terutama di sejumlah media sosial, isu yang meresahkan

para pejuang utama pendidikan (guru) terkait dengan dikaitkannya hasil UKG dengan keberlanjutan pemberian tunjangan profesi guru. Isu ini bukan sekadar mengerdilkan hakikat UKG, melainkan juga menyebarkan informasi yang tidak mendidik di masyarakat.

Sehingga berbagai cara pun dilakukan oleh guru agar dapat meraih hasil UKG tinggi dengan melakukan kecurangan dalam ujian, bahkan sampai ada yang menggunakan jasa joki dalam pelaksanaan UKG. Dengan demikian sangat terlalu gegabah jika ada sebagian orang yang mengaitkan antara UKG dan keberlanjutan pemberian tunjangan sertifikasi guru.

Pemerintah tidak dapat melanggar aturan pemberian tunjangan sertifikasi guru yang hanya didasarkan pada hasil UKG (parsial). Seperti kita ketahui bahwa tunjangan profesi guru diberikan atas dasar penilaian kinerja guru secara komprehensif, baik melalui penghargaan atas capaian karier yang berkelanjutan dan luar biasa (pemberian sertifikasi secara langsung), penilaian fortopolio yang ketat, maupun hasil penilaian pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang diselenggarakan secara intensif dan terpadu.

Dengan demikian, sangatlah tidak relevan mengaitkan keberlangsungan pemberian tunjangan profesi guru dengan hasil UKG, tapi sebaliknya semua pihak, terutama guru, harus memandang bahwa UKG adalah bagian dari upaya pembinaan profesi guru yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah.

Jadi, sebaliknya guru menjalani UKG ini dengan dilandasi sebuah kesadaran bahwa hal ini merupakan konsekuensi langsung dari step atau langkah pembinaan keprofesionalan guru secara berkelanjutan, selain merupakan sarana bagi refleksi diri akan tanggung jawab profesi yang diembannya. Kesadaran yang memunculkan keinginan untuk terus belajar dan belajar sehingga guru menjadi sosok *long life learner* atau pembelajar sepanjang hayat.

Self-Efficacy Guru

Sangat terkait dengan menyikapi UKG dan apa pun hasilnya bagi diri seorang

guru, dalam orasi ilmiahnya, guru besar bidang manajemen pendidikan FKIP Universitas Lampung, Profesor Bujang Rahman mengungkapkan bahwa muara dari upaya mempersiapkan guru profesional secara komprehensif adalah terbentuknya secara kokoh efikasi diri guru (*self-efficacy*).

Efikasi diri merupakan *self-driven* yang secara *continual* muncul dari diri seorang guru sebagai upaya membentuk jati diri yang dipenuhi oleh standar kompetensi yang melekat pada seorang guru profesional. *Self-efficacy* bukan sekedar refleksi diri seorang guru (*self-reflection*), tetapi merupakan motor penggerak internal yang membangkitkannya untuk terus belajar, membelaajarkan peserta didik, serta mendidik dengan segenap hati sehingga memiliki daya positif dalam menyelesaikan tugas-tugas profesionalnya.

Dengan demikian faktor utama yang mampu mendorong kompetensi guru adalah pengembangan dan pembinaan profesi secara personal sebagai akumulasi positif dari pengalaman, harapan, dan refleksi guru atas tugas-tugas profesionalnya.

Sejatinya, tingginya *self-efficacy* guru akan mampu menjadi jaminan guru selalu berada pada level kompetensi yang diinginkan (*zona proximum development* menurut pakar pendidikan aliran konstruktivisme, Vygotsky) sehingga secara personal guru akan sangat memahami kebutuhan dirinya akan bekal-bekal kompetensi yang harus dipersipkannya, serta tindakan profesionalnya mampu menjadikan predikat yang melekat pada diri seorang guru tetap berkibar secara tegar di tengah masyarakat.

Sekali lagi bahwa UKG sebaiknya dijadikan momentum bagi guru untuk senantiasa menjadikan dirinya sebagai pembelajar sejati (*long life learner*). Karena jika guru sebagai pendidik berhenti belajar, sebenarnya secara otomatis dirinya berhenti sebagai pendidik karena pendidikan sejatinya adalah proses belajar yang tiada berujung. Menjadi sosok *long life learner* merupakan indikator utama bagi pembentukan *self-efficacy* guru yang merupakan puncak sasaran mutu program peningkatan profesi guru. ■

